

## WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

### TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

#### WALI KOTA PALU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

#### 1. Pengarah:

- a. mengarahkan penyusunan rencana operasional kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- b. melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 kepada pimpinan.

#### 2. Ketua:

- a. bertanggung jawab secara umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- b. melakukan pemantauan asistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019; dan
- d. mempertanggungjawabkan keakuratan, dan kemutakhiran data, serta mempertanggungjawabkan secara umum datadata yang disajikan secara terbuka.

#### 3. Wakil Ketua:

- a. membantu ketua bertanggung jawab secara umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- b. membantu ketua melakukan pemantauan asistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019.

#### 4. Sekretaris:

a. membantu ketua pelaksana dalam menyusun program kerja kegiatan pengelolaan Sistem



- Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- b. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019; dan
- d. menyusun laporan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 bersama ketua.

#### 5. Anggota:

- a. bertanggung jawab secara administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Darah Kota Palu Tahun 2019;
- b. terlibat dalam proses asistensi, pengedalian, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. melakukan perencanaan, pengumpulan, pengisian, pengolahan, penginputan, penyajian, serta pemuktahiran data dan infomasi pembangunan daerah, yang memuat kondisi, potensi dan permasalahan daerah secara aktual dan muktahir, berdasarkan cakupan elemen data pada masing-masing bidang / kelompok data.

#### 6. Staf Pendukung:

- a. mengumpulkan data dan informasi untuk di kelompokan dan diolah ke dalam kelompok data bidang infrastruktur dan lingkungan, bidang ekonomi keuangan, serta bidang sosial budaya;
- b. mendokumentasikan seluruh proses pemgumpulan, penginputan, dan penyajian data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019 secara elektronik dan secara manual;
- c. mengamankan seluruh data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan daerah 2019;dan
- d. mempersiapkan dan mengorganisir kegiatan rapat dan pertemuan reguler tim pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019.



KETIGA

: Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR TENTANG PENGELOLA TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019

I. Pengarah Sekretaris Daerah Kota Palu

II. Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Palu

III. Wakil Ketua Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kota Palu

IV. Sekretaris Kepala Bidang Data dan Informasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

V. Anggota Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Palu

> Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Palu

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Palu

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Palu

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Staf PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. 5

(lima) orang

VI. Staf Pendukung Staf PHL Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Palu. 6 (enam) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO





# REGISTRASI PENOMORAN

## Keputusan Walikota

Nomor

1 050.12/270/BAPPEDA/2019

Tanggal : 12/03/2019

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Tentang : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIID 12/03/1914:31

No. Koreksi : 141

PENERIMA